



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 900/34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 700/1
TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaporan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah ditunjuk Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/1 Tahun 2020 tentang Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya perubahan keanggotaan pada pengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu pada Admin Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada Instansi, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/1 Tahun 2020 tentang Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

g

✓

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 56);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/1 Tahun 2020 tentang Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah ketentuan diktum KETIGA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/1 Tahun 2020 tentang Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagai berikut:



KETIGA : Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 900/34 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
 700/1 TAHUN 2020 TENTANG
 PENGELOLA LAPORAN HARTA
 KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS PENGELOLA LAPORAN HARTA
 KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN	PEJABAT/PEGAWAI	TUGAS
1	Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan umum dan strategi pelaksanaan pengelolaan LHKPN. 2. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan dalam pengelolaan LHKPN. 3. Memantau dan mengevaluasi kemajuan/perkembangan pengelolaan LHKPN. 4. Memantau dan mengevaluasi kinerja Pengelola LHKPN.
2	Penanggung Jawab	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN; b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Filing</i>). 2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

NO.	KEDUDUKAN	PEJABAT/PEGAWAI	TUGAS
3	Koordinator Bidang Kepegawaian	Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun. 2. Melakukan monitoring terhadap Admin LHKPN Instansi dan Admin LHKPN Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: <i>entry, update, validasi</i>) data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Registration</i>). 3. Mendistribusikan formulir permohonan aktivasi <i>e-Filing</i> dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN. 4. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi <i>e-Registration</i> dan <i>e-Filing</i> yang telah ditandatangani kepada KPK, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Admin LHKPN Instansi melakukan aktivasi akun. 5. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Filing</i>).
	a. Admin LHKPN Instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subbagian Administrasi dan Umum, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Koordinator). 2. Pengelola LHKPN di Subbagian Administrasi dan Umum, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan. 2. Mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Registration</i>) di lingkungan instansinya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan <i>master</i> jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan, dan eselonisasi.

NO.	KEDUDUKAN	PEJABAT/PEGAWAI	TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Registration</i>). c. aktivasi akun Admin LHKPN Unit Kerja sebagai pengguna Modul <i>e-Registration</i>. d. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul <i>e-Filing</i>. e. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja. f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Filing</i>). g. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Filing</i>). <p>3. Membantu Penanggung Jawab, Koordinator Bidang Kepegawaian, dan Koordinator Bidang Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>
	b. Admin LHKPN Unit Kerja	Ditetapkan oleh Pimpinan OPD	<ul style="list-style-type: none"> 1. Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul <i>e-Filing</i>. 2. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan masing-masing OPD pada aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Registration</i>).

NO.	KEDUDUKAN	PEJABAT/PEGAWAI	TUGAS
			3. Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul <i>e-Filing</i>).
4	Koordinator Bidang Pengawasan	Inspektur Pembantu Khusus, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN. 2. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 3. Membuat rekomendasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO